
 RSUD M NATSIR	PENULISAN RESEP/KIO		
	No. Dokumen 445/840/PKPO/2022	No. Revisi	Halaman 1/2
SPO	TANGGAL TERBIT 31 JANUARIN 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR RSUD M NATSIR  dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM NIP. 19710514 200212 2 001	
PENGERTIAN	Penulisan resep atau kartu Instruksi Obat (KIO) adalah pemesanan atau permintaan tertulis baik secara manual atau sistem informasi rumah sakit dari dokter kepada apoteker untuk menyiapkan perbekalan farmasi yang dibutuhkan pasien.		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memenuhi ketentuan atau aspek legal dalam permintaan obat 2. Agar semua permintaan perbekalan farmasi terdokumentasi dengan baik. 		
KEBIJAKAN	Kebijakan Direktur RSUD M.Natsir Nomor: tentang Penulisan Resep/KIO di Rumah Sakit Umum Daerah M Natsir.		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter memastikan semua obat yang akan diresepkan telah dituliskan di rekam medik pasien. 2. Dokter menuliskan resep secara manual pada lembar resep/KIO 3. Dokter harus menuliskan permintaan obat secara jelas dan mudah dibaca pada lembar resep/KIO 4. Dokter harus melampirkan hasil kultur/labor untuk permintaan obat yang memerlukan hasil kultur/labor pada di lembar resep/KIO 5. Dokter menuliskan permintaan obat untuk pasien Rawat Inap di lembar KIO 6. Dokter membuat tulisan aff pada kolom tanggal permintaan obat di lembar KIO jika pemberian terapi obat dihentikan 7. Perawat menuliskan permintaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang disetujui oleh dokter di lembar KIO 8. Khusus permintaan obat Golongan Narkotika, Dokter harus menuliskan juga di lembar resep secara akumulatif untuk pasien rawat inap yang dinyatakan boleh pulang dari pemberian obat pertama sampai obat pulang. 9. Pada keadaan darurat atau hasil konsul dengan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) atau dokter lain, permintaan obat sebagai terapi tambahan untuk pasien rawat 		

	<p>inap dapat dituliskan oleh dokter ruangan/jaga, perawat, atau petugas farmasi di lembar KIO jika lembar KIO sudah berada di apotek dan esok harinya diketahui oleh DPJP yang dibuktikan dengan paraf.</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Dokter menuliskan permintaan Obat/BMHP untuk pasien Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan OK Sentral pada lembar resep. 11. Penggunaan istilah dan singkatan untuk permintaan obat harus memenuhi ketentuan standar singkatan RSUD M.Natsir sehingga tidak disalah artikan 12. Permintaan Obat di lembar resep/KIO dinyatakan lengkap bila ada: <ol style="list-style-type: none"> a. Tanggal penulisan pada lembar resep/KIO b. Nama, Nomor SIP dokter penulis resep/KIO dan hasil diagnosa pasien c. Ruangan/Unit asal resep/KIO d. Riwayat pasien alergi terhadap obat e. Tanda R/ pada setiap permintaan obat/BMHP f. Untuk nama obat tunggal ditulis dengan nama generik, untuk obat kombinasi ditulis sesuai nama formularium. g. Bila obat berupa racikan dituliskan nama setiap jenis obat atau bahan obat dan jumlahnya h. Aturan pakai (dosis, frekuensi, rute, dan waktu pemberian) i. Untuk aturan pakai bila perlu (sprn) ditulis dosis maksimal dalam sehari. j. Paraf dokter untuk setiap item obat k. Nama lengkap pasien l. Nomor Rekam medik pasien m. Tanggal Lahir pasien n. Umur Pasien o. Jenis kelamin pasien p. Berat badan dan tinggi badan pasien q. Status pasien (BPJS/IKS/UMUM) 13. Peresepan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Obat untuk pasien JKN mengacu pada formularium nasional b. Obat untuk pasien umum mengacu pada Formularium Rumah Sakit c. Untuk BMHP mengacu pada daftar BMHP yang tersedia di Instalasi Farmasi RSUD M.Natsir 14. Dokter penulis resep menyerahkan resep kepada pasien atau petugas pengelola obat pasien untuk diambil ke apotek.
UNIT TERKAIT	Instalasi Farmasi, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Gawat Darurat, OK Sentral dan Satuan Medis Fungsional.

